



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/ 8895 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survey dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 30 April 2013 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 114 /2013 tanggal 30 April 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar dengan nomor statistik dan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 12 Juni 2013



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Waspendais RA/BA Kec. Welahan

Drs. H. Muhdi, M.Ag
NIP. 496311151993031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/8895/2013

DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	RA Miftahul Huda Gg Masjid Baitul Mannan Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara	101233200153	D/Kd.11.20/RA/153/2013

Jepara, 12 Juni 2013



Drs. H. Muhdi, M.Ag 4
NIP.196311151993031001

Nomor : D/Kd.11.20/RA/153/2013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/8895/2013, Tanggal 12 Juni 2013 Memberikan
Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

N a m a	: RA MIFTAHUL HUDA
Alamat	: Gg. Masjid Baitul Mannan
Kelurahan/Desa	: Kalipucang Wetan
Kecamatan	: Welahan
Kabupaten	: Jepara
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda
Berdiri	: Tahun 2012

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum
untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Jepara, 12 Juni 2013



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP.196311151993031001